



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA SERANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di daerah, Pemerintahan daerah berhak menetapkan produk hukum daerah sebagai upaya melaksanakan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. bahwa untuk menetapkan produk hukum daerah yang baik dan tertib administrasi perlu dilakukan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi antarlembaga pembentuk produk hukum daerah sehingga dihasilkan produk hukum yang dapat menunjang pembangunan di daerah dan mempunyai daya ikat serta diatati oleh masyarakat di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

DAN

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Serang.
6. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.

8. Satuan

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan Pemerintah Kota Serang.
9. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Kota Serang.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada sekretariat daerah kota serang
11. Kepala Bagian Hukum adalah kepala Bagian Hukum pada sekretariat daerah kota serang
12. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala daerah dan Kepwal.
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Walikota.
14. Peraturan Walikota selanjutnya disebut Perwal adalah produk hukum yang dibuat oleh Walikota untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan.
15. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah Produk hukum yang ditetapkan oleh walikota bersama dengan kepala daerah lain.
16. Keputusan Walikota selanjutnya disebut Kepwal adalah produk hukum yang dibuat oleh Walikota bersifat penetapan.
17. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
19. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perwal untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
20. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Perwal untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
21. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
22. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
23. Hari adalah hari kerja.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Dalam menyusun produk hukum daerah dilakukan berdasarkan pada asas:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Perda pedoman penyusunan produk hukum daerah bertujuan Agar adanya persamaan, keselarasan dan keserasian dalam penyusunan produk hukum daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Produk hukum daerah terdiri atas :

- a. Produk hukum yang bersifat pengaturan yaitu Perda, Perwal dan PB KDH; dan
- b. Produk hukum yang bersifat penetapan yaitu Kepwal.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Bagian Kedua Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Walikota memerintahkan Pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti sertakan apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bagian Hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Walikota menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah kepada Balegda melalui Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Prolegda di Lingkungan DPRD

Pasal 9

- (1) Balegda menyusun Prolegda di lingkungan DPRD.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Bagian Keempat Prolegda Kumulatif Terbuka

Pasal 11

- (1) Dalam Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prolegda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan; dan/atau
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa.

(3) Dalam

- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum.

BAB V PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN

Bagian Kesatu Penyusunan Perda

Pasal 12

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda dilakukan berdasarkan Prolegda.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 13

Walikota memerintahkan kepada Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda berdasarkan Prolegda.

Pasal 14

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.

Pasal 15

Dalam hal Rancangan Perda mengenai:

- a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
- hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Walikota dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kantor Kementerian Hukum dan Ham.

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Walikota membentuk Tim penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab : Walikota
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa penyusunan
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Kepwal.

Pasal 18

Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala Bagian Hukum dan Pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala Bagian Hukum serta Pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota.

Pasal 21

Walikota menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 22

- (1) Walikota membentuk Tim asistensi pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Paragraf 2

Paragraf 2
Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 23

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi dan/atau Balegda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 24

Dalam hal Rancangan Perda mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 25

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.

Pasal 26

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat Paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 27

Pasal 27

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 28

Apabila dalam satu masa sidang Walikota dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 3

Pembahasan Perda

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 30

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi:

- a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari Walikota dilakukan dengan:
 1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan Pimpinan komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Balegda, atau Pimpinan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pendapat Walikota terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.
- c. Pembahasan dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 31

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi:

- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. Penyampaian laporan Pimpinan Komisi/Pimpinan Gabungan Komisi/Pimpinan Panitia Khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c; dan
 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Walikota.

Pasal 32

Pasal 32

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 33

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 34

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 35

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 36

- (1) Walikota menetapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota tidak menandatangani Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi : Perda ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan ke Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian kedua

Bagian Kedua
Penyusunan Perwal dan PB KDH

Pasal 37

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Perwal dan PB KDH.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 38

- (1) Waliota membentuk Tim Penyusunan Perwal dan PB KDH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Kepwal.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perwal dan Rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 39

- (1) Rancangan Perwal dan Rancangan PB KDH yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi kepala Bagian Hukum dan Pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perwal dan Rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perwal dan Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi kepala Bagian Hukum dan Pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota untuk ditandatangani.

BAB VI

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN

Pasal 41

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Kepwal sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Kepwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Kepwal kepada Walikota untuk mendapat penetapan.

BAB VII

BAB VII
PENGESAHAN, PENOMORAN,
PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 42

Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dilakukan oleh Walikota.

Pasal 43

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - d. SKPD pemrakarsa.

Pasal 44

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perwal dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD pemrakarsa.

Pasal 45

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

Pasal 46

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Kepwal dilakukan oleh Walikota.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
 - c. Kepala SKPD.

Pasal 47

Pasal 47

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Kepwalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Kepwalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD Pemrakarsa.

Pasal 48

- (1) Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 49

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur untuk dilakukan klarifikasi.

Pasal 50

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 51

- (1) Perwal dan PB KDH yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan formal suatu Perwal dan PB KDH, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 52

Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perwal dan PB KDH.

Pasal 53

Pasal 53

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum.

Pasal 54

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan SKPD pemrakarsa.

BAB VIII TATA CARA PENULISAN PRODUK HUKUM

Pasal 55

- (1) Penulisan produk hukum daerah sebagai berikut :
 - a. Diketik menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style*;
 - b. Ukuran huruf 12 ; dan
 - c. menggunakan 1 spasi.
- (2) Produk hukum dicetak dalam kertas yang bertanda khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran kerta F4 berwarna putih.
- (3) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bagian Hukum.

BAB IX EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA

Bagian Kesatu Evaluasi Perda

Pasal 56

- (1) Walikota menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD, dan pajak daerah, retribusi daerah serta tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan Perwal tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi dari Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Apabila Walikota tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap menetapkan menjadi Perda atau Perwal, gubernur membatalkan Perda dan/atau Perwal dengan peraturan gubernur.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Klarifikasi Perda dan Perwal

Pasal 57

- (1) Walikota menyampaikan Perda dan Perwal kepada Gubernur melalui Sekretaris Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Hasil klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi.

BAB X
PEMBATALAN PERDA DAN PERWAL

Pasal 58

- (1) Perda batal demi hukum, jika hasil klarifikasi oleh tim Klarifikasi Provinsi menyatakan bahwa Perda memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (2) huruf b .
- (2) Perwal diusulkan untuk dibatalkan oleh Gubernur kepada Menteri dalam Negeri jika hasil klarifikasi menyatakan Perwal bertentangan dengan kepentingan umum, Perda dan peraturan perundangan yang lebih tinggi.1
- (3) Apabila hasil klarifikasi perda dinyatakan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Paling lama 7 (tujuh) hari, Walikota harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Walikota mencabut Perda dimaksud.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

BAB XI
PENYEBARLUASAN

Pasal 59

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 60

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Balegda.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 61

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah.

Pasal 62

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan Perda, Perwal dan/atau PB KDH.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda, Perwal dan/atau PB KDH.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Perwal dan/atau PB KDH harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIII PELIBATAN PERANCANG, PENELITI DAN TENAGA AHLI

Pasal 64

- (1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Daerah mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti dan tenaga ahli.
- (2) Peneliti dan tenaga ahli yang dimaksud pada ayat (2) adalah mereka yang memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan judul Peraturan Daerah yang sedang dibahas.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 65

Pembiayaan penyusunan produk hukum daerah dibebankan pada APBD.

BAB XV

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Desember 2012

WALIKOTA SERANG,

ttd

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 19 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**

ttd

S U L H I

**LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2012
NOMOR 9**



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**

I. UMUM.

bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di daerah, Pemerintahan daerah berhak menetapkan produk hukum daerah sebagai upaya melaksanakan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

bahwa untuk menetapkan produk hukum daerah yang baik dan tertib administrasi perlu dilakukan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi antarlembaga pembentuk produk hukum daerah sehingga dihasilkan produk hukum yang dapat menunjang pembangunan di daerah dan mempunyai daya ikat serta diatati oleh masyarakat di daerah, maka daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41

Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58

Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 9**

Lampiran Peraturan Daerah Kota Serang
Nomor : 9 Tahun 2012
Tanggal : 18 Desember 2012

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
...
Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal . . .

Peraturan

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota ... (nama kabupaten/kota).

Ditetapkan di Serang
pada tanggal ...
WALIKOTA SERANG,

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di Serang
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG
TAHUN ... NOMOR ...

II. BENTUK RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SERANG

PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Walikota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/WALIKOTASERANG

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG... (Judul
Peraturan Walikota).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati/Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota).

Ditetapkan di Serang
pada tanggal
WALIKOTA SERANG,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Serang
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

(Nama)

BERITA DAERAH KOTA SERANG
TAHUN ... NOMOR ...

III. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BERSAMA WALIKOTA

PERATURAN BERSAMA WALIKOTA SERANG
DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG DAN
BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA WALIKOTASERANG
DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama
Kabupaten/Kota) TENTANG ... (Judul Peraturan
Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota) dan Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

WALIKOTA SERANG, BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH ...,
(Nama Kab/Kota)

(Nama)

(Nama)

BERITA DAERAH KOTA SERANG

TAHUN ... NOMOR ...

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota)

TAHUN ... NOMOR ...

IV. BENTUK

IV . BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN WALIKOTA

KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Walikota)
WALIKOTA SERANG

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di ...
pada tanggal

WALIKOTA SERANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)